

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE – DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU – TAHUN 2024

2024

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 60 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini berdasarkan Ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf a Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serta Berdasarkan Berita Acara Nomor 359/PL.02.4-BA/17/2/2024 Tanggal 23 September 2024 Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 9 Tahun 1967; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024 :
 - Menetapkan lokasi yang tidak dapat digunakan untuk pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 dalam wilayah Provinsi Bengkulu, sebagai berikut:
 - a. Pantai Panjang, Tapak Paderi, Rumah Bung Karno, Benteng Marlborough dan Lapangan Merdeka;
 - b. Jalan Pembangunan Kota Bengkulu;
 - c. Tempat Ibadah, Sarana Pendidikan dan Sarana Kesehatan;
 - d. Terminal, Bandara dan Pelabuhan;
 - e. Gedung Perkantoran milik Pemerintah;
 - f. Gedung atau bangunan milik Pemerintah, kecuali yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, Tanggal 24 September 2024.
 - 4 Halaman